

PERTANIAN PANGAN-PERLINDUNGAN LAHAN-BERKELANJUTAN  
2022

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 2 LD TAHUN 2022/LD No. 12, 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

- ABSTRAK : - bahwa untuk mengendalikan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan yang mengakibatkan terganggunya dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dan dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional, maka perlu upaya untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sumedang, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 26 Th 2007; UU. No. 41 Th 2009; UU. No. 23 Th 2014; PP. No. 1 Th. 1911; PP. No. 12 Th. 1912; PP. No. 25 Th. 1912; PP. No. 30 Th. 1912; PP. No. 19 Th. 1921; PERDA Prov. Jabar No. 27 Th. 2010; PERDA Kab. Sumedang No. 2 Th. 2008; PERDA Kab. Sumedang No. 4 Th. 2018; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2019;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 3 Agustus 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 3 Agustus 2022;
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 3 Agustus 2022, Nomor 2.
  - Penjelasan : 5 Hlm